



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA DIWEK**  
**NOMOR 14 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA**  
**KEPALA DESA DIWEK**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

**MEMPERHATIKAN:**

1. Surat Camat Diwek Nomor : 141/313/415.34/2017 tanggal hal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Diwek.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

**KESATU** : Pengangkatan perangkat desa dengan identitas sebagai berikut

Nama : **HENDRA WAHYU WICAKSONO**  
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 26 Juni 1994  
Pendidikan : SLTA  
Alamat : Dusun Ketanon Rt 01 Rw 01 Ds Diwek  
Kecamatan Diwek Kab Jombang  
Jabatan : Sekretaris Desa Desa Diwek  
Kecamatan Diwek Kab Jombang

**KEDUA** : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa jabatan sampai usia 60 (ENAM PULUH) Tahun

**KETIGA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dicatum kedua diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Dicum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Diwek

Pada tanggal 03 Mei 2017

**KEPALA DESA DIWEK**



**ABDUL CHAFID**

**TEMBUSAN : Keputusan Ini Disampaikan Kepada**

**Yth.1.Sdr .Kepala DPMD Jombang**

**2.Sdr .Camat Diwek**

**3.Sdr. Ketua BPD Desa Diwek**